



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 141/ 32 /2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI DESA JABATAN GURU PAUD
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG an. RIZA ISNAINI NINGTYAS
MASA BHAKTI 2023-2026

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa surat Kepala Desa Jatilor tanggal 25 Oktober 2023 Nomor : 141/649/X/20238 perihal permohonan persetujuan BPD tentang Pengangkatan Pegawai Desa masa bhakti 2023-2026, telah mendapatkan Persetujuan BPD yang tertuang dalam Keputusan BPD Jatilor tanggal 30 Desember 2023 Nomor : 144.1/13/2023 tentang Persetujuan Pengangkatan Pegawai Desa, Desa Jatilor Kecamatan Godong masa bhakti 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pegawai Desa, maka Sdri. RIZA ISNAINI NINGTYAS perlu ditetapkan menjadi Pegawai Desa jabatan Guru PAUD Desa Jatilor Kecamatan Godong masa bhakti 2023-2026;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pegawai Desa;
14. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat saudara :
- Nama : RIZA ISNAINI NINGTYAS
- Tempat/Tanggal lahir : Grobogan, 10 April 1991
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan Terakhir : S1
- Alamat : Dusun Jatilor RT 01 RW 02
Desa Jatilor Kecamatan Godong
- sebagai Pegawai Desa Desa jabatan Guru PAUD Desa Jatilor Kecamatan Godong masa bhakti 2023-2026.
- KEDUA : Pegawai Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mendapatkan honorarium sesuai kemampuan keuangan desa yang tertuang dalam APBDesa setiap tahun anggaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 30 Desember 2023

